

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode penelitian empiris ini adalah metode penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan hukum normatif khususnya pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.¹

B. Data Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Yuridis Empiris, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan melalui penelitian empiris, yaitu dilakukan melalui wawancara berdasarkan pedoman baik secara struktur maupun bebas dengan narasumber dan pihak yang berkepentingan atau responden, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

“Mukti Fajar dan Yulianto Achmad² di dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, maksudnya adalah hasil dari lembaga yang berwenang dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan.”

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Isinya secara spesifik membahas mengenai perlakuan dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja, pembinaan, dan pengawasan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja.

² Ibid, hlm. 12

- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Isinya mengenai sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
 - 8) Peraturan KEMENAKER Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - 9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai ketenagakerjaan;
- 2) Makalah-makalah mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Jurnal-jurnal serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5) Media masa, media cetak, dan media internet.
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Wawancara

Mendapatkan informasi berupa permasalahan yang sedang diteliti yakni responden, dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Pengawas SPBU, dan pekerja SPBU.³

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non

³ Sapari Imam Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 82.

hukum. penelusuran bahan hukum dapat dengan cara membaca, melihat, mendengar, maupun melakukan penelusuran dari media internet.

D. Responden

Responden yang menjadi bahan hukum penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya atau yang mewakilinya.
2. 3 (tiga) Pengawas SPBU di Kabupaten Ciamis.
3. 1 (satu) pekerja operator SPBU di Kabupaten Ciamis.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi.

F. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Ciamis.

G. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik analisis dalam penelitian ini berasal dari data yang muncul di lapangan.⁴

⁴ Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.